



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN STATUS TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan serta sebagai usaha nyata untuk mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan catur tertib di bidang pertanahan, maka perlu pengendalian terhadap perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan, maka terhadap perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian perlu diadakan pengendalian dengan memperhatikan azas kemanfaatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Paraf:


7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN STATUS TANAH
PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Tanah Pertanian adalah tanah yang status dan atau penggunaan tanahnya untuk usaha pertanian dalam arti luas meliputi pertanian sawah (lahan basah) dan lahan kering yang meliputi : tegalan, Kebun Sejenis, Kebun Campuran, Hutan, Perikanan, padang penggembalaan dan semua jenis penggunaan lainnya yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian;

Paraf: ...

- f. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk kegiatan selain yang disebutkan dalam huruf e Pasal ini, antara lain : rumah tinggal / permukiman, Kantor, Industri, tempat usaha lainnya dan fasilitas umum;
- g. Sawah Irigasi Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi teknis yaitu jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi / sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur;
- h. Sawah Irigasi Setengah Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi setengah teknis yaitu jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air tanpa alat ukur;
- i. Sawah Irigasi Sederhana adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi sederhana yaitu jaringan irigasi yang tidak dilengkapi bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap;
- j. Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang perolehan airnya dari air hujan;
- k. Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha dan atau Perorangan yang akan menggunakan tanah yang status dan penggunaannya pertanian untuk kegiatan non pertanian;
- l. Retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi luas sebagai berikut:
 - a. Rumah tinggal perorangan :
 - 1). Perkotaan (RUTRK) maksimal 500 m²;
 - 2). Pinggiran maksimal 1000 m²;
 - 3). Pedesaan maksimal 2000 m²;
 - b. Usaha :
 - 1). Kecil maksimal 10.000 m²;
 - 2). Menengah maksimal 20.000 m²;
 - 3). Besar maksimal 50.000 m².
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan Izin Perubahan Status Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian diatur oleh Bupati.

Paraf: ...

- (4) Setiap pemberian Izin Perubahan Status Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian dipertimbangkan berdasar kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), jenis irigasi, produktivitas, intensitas tanam, keserasian dan keseimbangan lingkungan termasuk berlaku pula terhadap perusahaan yang akan melakukan penanaman modal.
- (5) Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian diberikan demi terwujudnya tertib administrasi, hukum, penggunaan, lingkungan dan pengendalian.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian dipungut pembayaran atas pemberian izin perubahan tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan pemilik tanah yang memperoleh Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan penggunaan, disinsentif dan klasifikasi kecamatan.

Paraf: ...

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pembangunan, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan / Industri sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi;
- b. Untuk usaha pertanian non tanaman (memerlukan bangunan) sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi;
- c. Untuk Usaha Jasa sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi;
- d. Untuk perumahan/permukiman sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi;
- e. Untuk rumah tinggal sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah retribusi dasar yang diperhitungkan kembali atas penguasaan disinsentif berdasarkan jenis irigasi, produktivitas, intensitas tanam dan klasifikasi kecamatan dimana lokasi tanah berada, perincian disinsentif dan klasifikasi kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Perangkat Disinsentif :

No.	Perubahan Dari	Penambahan Retribusi (Retribusi Dasar adalah 100 %)
1.	Irigasi	200 %
a.	Teknis	100 %
b.	1/2 Teknis	50 %
c.	Sederhana	0 %
d.	Tadah Hujan	
2.	Produktivitas	200 %
a.	Di atas rata-rata Kecamatan	100 %
b.	Sama dengan rata-rata Kecamatan	0 %
c.	Di bawah rata-rata Kecamatan	
3.	Intensitas Tanam	200 %
a.	> 200 % (> 2 kali tanam / tahun)	100 %
b.	200 % (2 kali tanam / tahun)	0 %
c.	< 200 % (< 2 kali tanam / tahun)	

Paraf :

b. Klasifikasi Kecamatan :

No.	Kecamatan	Klas	Keterangan
1.	Colomadu	I	NILAI 150%
2.	Jaten	I	NILAI 150%
3.	Kebakkramat	I	NILAI 150%
4.	Karanganyar	II	NILAI 130%
5.	Tasikmadu	II	NILAI 130%
6.	Matesih	II	NILAI 130%
7.	Karangpandan	II	NILAI 130%
8.	Tawangmangu	II	NILAI 130%
9.	Jumantono	III	NILAI 110%
10.	Mojogedang	III	NILAI 110%
11.	Gondangrejo	III	NILAI 110%
12.	Jatipuro	IV	NILAI 100%
13.	Jumapolo	IV	NILAI 100%
14.	Jenawi	IV	NILAI 100%
15.	Kerjo	IV	NILAI 100%
16.	Ngargoyoso	IV	NILAI 100%
17.	Jatiyoso	IV	NILAI 100%

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paraf: 

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) pertahun dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Paraf :

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;

Paraf:


- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 85 SERI B. 13

Paraf:

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN STATUS TANAH PERTANIAN
MENJADI NON PERTANIAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tanah pertanian di Kabupaten Karanganyar harus dilakukan pengelolaannya secara berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyediaan pangan. Perubahan status dari tanah pertanian menjadi kegiatan non pertanian harus dikendalikan agar dapat dihindari pemakaian tanah yang tidak terencana sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pengendalian pemakaian tanah pertanian menjadi kegiatan non pertanian tersebut maka dalam setiap perubahan status tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian harus mendapatkan izin dari Bupati. Pengaturan tersebut terkait pula dengan pemberian disinsentif bagi pemilik tanah yang akan merubah status tanahnya menjadi tanah non pertanian. Sebagai dasar hukum, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : yang dimaksud dengan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Dalam rangka pemberian Izin kepada orang dan atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kesiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas

Paraf : ...*J*

- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas

Paraf :